



2. Bagaimana langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh di Kota Tegal?

### 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penulisan laporan akhir ini antara lain:

1. Menjabarkan kondisi permasalahan pada permukiman kumuh di Kota Tegal.
2. Mengidentifikasi kegiatan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh di Kota Tegal.

## II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Permukiman Kumuh

Permukiman sebagai suatu kawasan hunian masyarakat apabila tidak terkelola dengan baik dapat menurunkan estetika kelayakan huni sehingga memunculkan kesan kumuh. Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2011, permukiman kumuh ialah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pengertian serupa juga disampaikan oleh di mana permukiman kumuh ialah permukiman yang memiliki kekurangan dalam mengakses aspek penting permukiman seperti air bersih, fasilitas sanitasi, kelayakan lingkungan permukiman yang cukup, daya tahan permukiman, dan keamanan sebagai tempat tinggal (UN Habitat 2016).

Permukiman kumuh dapat muncul pada kawasan perdesaan maupun kawasan perkotaan. Permukiman kumuh yang muncul pada wilayah perkotaan tidak dapat dihindarkan, terutama pada wilayah yang tidak direncanakan sebagai wilayah hunian sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah daerah setempat (Hartini 2019). permukiman pada kawasan perkotaan dapat dijumpai dengan kepadatan yang sangat padat dengan lebih dari 500 orang/ha dengan kondisi sosial-ekonomi sangat rendah (Pamekas 2018).

### 2.2 Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh menurut Pamekas (2018) utamanya muncul disebabkan oleh semakin tingginya laju urbanisasi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan belum optimalnya pelaksanaan peraturan. Menurut Wimardana dan Setiawan (2016) permukiman kumuh muncul disebabkan oleh empat kriteria yaitu kondisi fisik bangunan, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kondisi sarana dan prasarana permukiman, serta kondisi pengendalian hukum.

Kondisi fisik bangunan meliputi ketidaklayakan suatu bangunan menjadi bangunan layak huni dan bangunan sehat, seperti dinding terluas bukan tembok, atap terluas berupa dedaunan, dan lantai terluas berupa tanah. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat meliputi kondisi ekonomi yang memiliki penghasilan rendah dan kondisi sosial dari riwayat tamatan sekolah dan kondisi kebudayaan setempat. Kondisi sarana dan prasarana permukiman meliputi tidak tersedia atau kurang terjangkaunya sarana dan prasarana dasar permukiman pada seluruh kawasan